

## BAB V

### KESIMPULAN, SARAN-SARAN DAN PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari keseluruhan uraian di atas tentang studi analisis pendapat Yusuf Qardawi mengenai zakat asset perusahaan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum yang dipakai Yusuf Qardawi dalam menetapkan zakat asset perusahaan, diambil dari Al-Qura'an, hadis, konsensus atau *ijmak* dari para sahabat, tabi'n serta para ulama salaf, dan juga analogi dan asumsi. Sehingga dalam menetapkan zakat ini beliau memiliki landasan yang cukup kuat. Tetapi dalam pernyataan beliau kurang rinci dalam menjelaskan bagaimana penghitungan zakat barang dagang atau harta kekayaan dagang (*tijarah*). Bentuk *ijtihad* yang digunakan beliau adalah *ijtihad intiqa'i* yakni memilih satu pendapat dari beberapa pendapat yang terkuat dikalangan madzhab atau pemikiran lain yang dikemukakan oleh para ulama baik klasik maupun kontemporer. Secara metodologi ijtihad, dalam pendapat tersebut Yusuf Qardawi menggunakan *qiyas*, dengan menganalogikan mahasiswa yang cerdas, spesialis yang mahir, ahli ilmu yang pandai, ataupun yang lain yang membutuhkan studi di luar negeri untuk memperdalam ilmu-ilmu yang bermanfaat, atau untuk melatih pekerjaan yang akan dikembangkan, yang

hasilnya akan kembali pada kebaikan agama dan masyarakat sebagai musafir pada zaman dahulu.

2. Pemikiran Yusuf Qardawi mengenai zakat asset perusahaan yang harus dikeluarkan adalah harta kekayaan dagang atau asset yang diinvestasikan perusahaan untuk diperjual-belikan atau dieksploitasi guna mendapatkan keuntungan, beliau tegas menyatakan wajib untuk dikeluarkan zakatnya, dan jika yang dimaksudkan adalah harta kekayaan atau asset perusahaan bersifat tetap atau tidak bergerak, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Dan juga wajib dikeluarkan zakatnya, apabila asset perusahaan untuk disewakan, karena hasil yang diperoleh dari menyewakan asset dapat menghasilkan keuntungan bahkan dapat mengembangkan asset yang dimiliki perusahaan.

## **B. Saran-Saran**

Beberapa saran yang mungkin dapat bermanfaat diantaranya sebagai berikut:

1. Mengeluarkan zakat adalah amanat untuk disalurkan sesuai dengan kehendak pemilik aslinya, yaitu Allah SWT. Oleh karena itu manusia yang dimendapat titipan itu haruslah berlaku adil. Oleh karena itu, semua harta yang berkembang dan bermanfaat bagi pemilik harta dagang untuk dikeluarkan zakatnya, agar selain untuk membersihkan harta yang dimiliki juga supaya tidak menjadikan orang menjadi kikir. Dan memberikan manfaat kepada orang yang memang berhak menerima zakat tersebut.

2. Apabila orang atau badan usaha akan mengeluarkan zakatnya atas penghasilan yang diperolehnya itu, maka harus mengetahui terlebih dahulu ketentuan-ketentuan yang ada pada hukum zakat, supaya tidak sia-sia dalam mengeluarkan zakatnya dan supaya harta zakatnya itu berkembang dengan baik sesuai yang diharapkan.

### **C. Penutup**

Demikianlah pembahasan mengenai studi analisis pendapat Yusuf Qardawi tentang zakat asset perusahaan. Segala puji syukur penulis panjatkan atas rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dengan segala kekuatan dan kemampuan serta rasa rendah hati penulis curahkan untuk menyusun skripsi ini. Namun karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekeliruan serta kesalahan. Oleh karena itu penulis sangat mengharap saran serta kritik dari pembaca yang bersifat membangun demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.